

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada.¹ Hal yang paling mendasar tentang tradisi adalah adanya informasi yang diturunkan dari generasi ke generasi, baik secara tertulis maupun lisan karena tanpa tradisi ini, tradisi bisa hilang.² Ikan larangan menjadi sebuah mitologi tentang ikan yang dilarang untuk ditangkap, dipancing dan dimakan sebelum ada perintah di bukanya tempat ikan larangan itu. Dulu masyarakat menyebutnya ikan larangan, dan lama-kelamaan masyarakat Kampung Surau menyebutnya lubuk larangan. Jika telah tiba saatnya memanen ikan, semua warga berpesta membuka lubuk larangan.³

Salah satu kegiatan yang sering dilaksanakan adalah panen ikan lubuk larangan. Lokasi lubuk larangan terletak di Kabupaten Dharmasraya Kecamatan Pulau Punjung Kenagarian Gunung Selasih Jorong Kampung Surau, Sebelum memasuki Jorong Kampung Surau sebelah kana nada pemberitahuan secara tertulis bahwasanya ada pembatas lubuk larangan Kampung Surau dengan lubuk larangan Sungai belit, setelah melewati

¹ <https://kbbi.web.id/tradisi.html>, diakses tanggal 13 Mei 2021.

² Mardimin Johanes, *Jangan Tangisi Tradisi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 12-13.

³ Fitri Rahmi, (masyarakat), *Wawancara*, Kampung Surau, 13 November 2021.

pembatas dan pos ronda Jorong kampung surau, Jarak lokasi panen tidak terlalu jauh dari jalan utama dan harus melewati pohon kelapa sawit.⁴

Ada beberapa tempat lubuk larangan di Dharmasraya, pelaksanaannya selalu sama dan tradisi warisan leluhur melestarikan ikan dengan kearifan lokal ini. Masyarakat kampung surau mempunyai cara tersendiri untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan khususnya di daerah sungai (lubuk larangan) yang telah disepakati oleh masyarakat dan lembaga adat. Tradisi panen lubuk larangan dibuat sebagai upaya pelestarian lingkungan dan sekitarnya. Pertama, menghindari pencemaran perairan dari limbah pabrik, pabrik PT. Bina Pratama Sakato Jaya merupakan pabrik sawit terletak di perbatasan Kampung Surau dan Sungai Tenang yang menghasilkan 600 ton/hari minyak mentah. Pencemaran adalah perubahan yang tidak diinginkan dari lingkungan yang baik sehingga menjadi buruk sebagian besar akibat dari kegiatan manusia, dampak dari pencemaran limbah pabrik terhadap lingkungan yaitu tercemarnya perairan khususnya sungai yang dijadikan tempat pembuangan limbah, limbah pabrik sawit ini jenis SBE atau *Spent Bleaching Earth*.⁵

Kedua, menghindari penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan membawa dampak buruk bagi kehidupan makhluk hidup dan lingkungannya seperti, sumber daya air menurun karena pohon sangat berperan penting untuk menjaga siklus air dan tanah longsor. Ketiga, menghindari

⁴ Mursal, (Dt. Gumantan Sati), *Wawancara*, Kampung Surau, 8 Desember 2021.

⁵ <http://e-journal.uajy.ac/3425/3/2BL00962.pdf>, diakses tanggal 5 Mei 2021.

penangkapan ikan dengan cara dan bahan tidak ramah lingkungan seperti, dituba dan disentrum. Keempat, untuk menjaga habitat disekitarnya.

Melihat kondisi perairan yang sudah tercemar, penebangan pohon secara liar dan menangkap ikan secara paksaan, tokoh-tokoh penting dari masyarakat Kampung Surau mulai merencanakan pembuatan lubuk larangan ini sudah dimulai pada tahun 1996 yang diawali musyawarah. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud memperoleh persetujuan yang baik. Pengurus atau panitia inti dari panen lubuk larangan melakukan musyawarah untuk persiapan pembuatan lubuk dan awal dari perencanaan pelaksanaan panen lubuk larangan ini mereka berkunjung ke Pasaman Barat bertemu dengan Syekh Lubuak Landua untuk mencari tahu bagaimana cara untuk membuat dan mengaktifkan lubuk larangan.⁶

Festival rakyat adalah pesta rakyat di mana masyarakat yang tinggal di tempat acara berlangsung dan orang-orang dari berbagai daerah lain berpartisipasi. Lubuk adalah daerah atau wilayah perairan seperti sungai, sedangkan larangan adalah aturan yang melarang suatu Tindakan seperti, larangan itu kita tidak bisa mengganggu tanpa izin. Jadi, lubuk larangan merupakan upaya kelompok masyarakat adat untuk melestarikan sungai terutama ikan yang terdapat di dalamnya. Pada tahun 2004 terlaksananya panen ikan lubuk larangan, tradisi panen ikan ini sebagai salah satu kegiatan panen ikan tahunan masyarakat Jorong Kampung Surau. Panen dilaksanakan dalam satu kali dalam satu tahun bahkan satu kali dalam dua tahun. Panen ini

⁶ Tatiliyani, *Op.cit.*, 20 November 2021.

tidak hanya penting untuk masyarakat yang terlibat, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan makhluk hidup didalamnya dimana masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengambil ikan dan membuang sampah sembarangan.⁷

Dharmasraya yang merupakan bagian dari Sumatera Barat yang menjadi tempat tinggal mayoritas masyarakat Minangkabau juga memiliki kearifan lokal tentang perlindungan lingkungan, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri.⁸ Kearifan lokal lingkungan suku Minangkabau pada hakikatnya berasal dari budaya yang dikenal dengan petiti *Alam Takambang jadi Guru*, yang menganggap alam sebagai guru dalam melakukan tindakan kehidupan. Beberapa dari kearifan lokal tercermin dalam tradisi lubuk larangan.⁹

Kehidupan masyarakat pedesaan, sungai berguna untuk kehidupan sehari-hari. Sungai berfungsi sebagai sumber air minum, mandi, cuci dan mata kehidupan air sehari-hari seperti pencarian masyarakat, transportasi, pertanian dan lain sebagainya. Sungai merupakan bagian ekosistem yang sangat penting bagi manusia merupakan tempat hidup organisme perairan.¹⁰

⁷ Jamaris, (Pencetus tradisi lubuk larangan), *Wawancara*, Kampung Surau, 17 November 2021.

⁸ Maria Matildis Banda, Artikel “Upaya Kearifan Lokal dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Kebudayaan”, (Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana), h. 1.

⁹ Amin Pawarti, Jurnal “*Pelestarian Lingkungan Melalui Kearifan Lokal Larangan Ngalau Agung Studi di Kampung Surau Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat*”, (Program Magister Ilmu Lingkungan Undip 2012)”, h. 4.

¹⁰ Annisa Rosdah dan Yoserizal, Jurnal “*Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sialang Jaya dalam Tradisi Lubuk Larangan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*”, (Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau), h. 2-3.

Setiap tradisi bisa berbeda-beda, terutama untuk setiap suku, negara, dan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Masyarakat dibangun oleh adat, norma-norma ataupun kebiasaan berupa tradisi yang telah membudaya, sebagai hasil dari proses berpikir yang kreatif secara bersama-sama membentuk sistem hidup yang berkesinambungan. Kemampuan masyarakat menciptakan dan memelihara budaya adalah bukti bahwa manusia yang hidup dalam lingkup masyarakat mampu membuktikan kemampuan tersebut dalam mengekspos budayanya. Hukum adat sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup organisme.¹² Air dimanfaatkan manusia untuk kehidupan sehari-hari sebagai air minum, memasak makanan, mandi, mencuci, irigasi, industri, perikanan, pembangkit tenaga listrik dan rekreasi.¹³

Kampung Surau ini terdapat area yang dilindungi oleh hukum adat dan perjanjian yang mengizinkan budidaya ikan, yang sering disebut dengan lubuk larangan. Kegiatan ini diawali dengan melihat lingkungan di lubuk larangan, adanya sungai dicemari limbah-limbah pabrik, kayu-kayu di pinggir hutan diterbang secara ilegal dan dijual dengan cara ilegal tanpa ditanam ulang kembali, generasi muda di kampung surau tidak ada rencana

¹¹ A. Suryaman Mustari, *Hukum Adat Dulu, Kini dan akan Dalam*, (Makassar: Pelita Pustaka, 2009), h. 12.

¹² Soegianto Agoes, *Ekologi Perairan Tawar*, (Surabaya: pusat penerbitan dan percetakan (AUP), 2010), h. 44.

¹³ Murtianingtyas Eki, Jurnal "*Identifikasi Invertebrata Makro Sebagai Bioindikator Kualitas Air Sungai Ranu Pakis Di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang*", (Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Jember, 2006), h. 16.

kedepan untuk pembangunan kampung, ikan di lubuk larangan di ambil secara paksa dengan cara disentrum dan dituba untuk mengantisipasi itu semua diadakan tradisi panen lubuk larangan.

Lubuk larangan tidak boleh di panen bebas karena ada kesepakatan bersama yang telah di buat, sebelum panen masyarakat dilarang untuk menangkap ikan maupun mengganggu ikan di dalamnya. Panen ini di laksanakan dengan janji dan buatan yang isinya berjanji tidak akan mengganggu dan menangkap ikan sebelum dibuka secara bersama-sama. Ikan lubuk larangan di panen ketika waktu tertentu yang telah di musyawarahkan dan disepakati seluruh masyarakat kampung surau.¹⁴

Tokoh masyarakat, Pemuda-pemudi dan masyarakat kampung surau mengadakan rapat untuk membahas langkah-langkah yang akan dilaksanakan dan mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Setahun sebelum panen lubuk larangan dilaksanakan akan dimasukan ikan ke dalam lubuk tersebut oleh bupati Dharmasraya atau pihak yang memberikan bibit ikan, dengan adanya lubuk larangan masyarakat Kampung Surau dapat melestarikan tradisi turun-temurun. Melalui penerapan lubuk larangan yang telah disepakati, masyarakat dilarang untuk mengambil ikan di dalamnya sebelum panen ditetapkan. Sebelum tradisi di laksanakan harus ada penyembelihan ayam, setelah itu darah ayam di buang ke dalam lubuk larangan tersebut, dengan penyembelihan ayam panen lubuk larangan dibuka. Panen lubuk larangan biasanya dilakukan setahun sekali, pada musim kemarau selama 15 hari

¹⁴ Riswita Edi, (Dubalang), *Wawancara*, Kampung Surau, 3 Desember 2021.

tergantng kondisi cuaca. Jika waktunya panen ikan, semua warga berpesta membuka lubuk larangan, masyarakat berbondong-bondong menuju lubuk larangan untuk memanen ikan.¹⁵

Masyarakat Minangkabau memiliki banyak budaya dan kearifan lokal. Lubuk larangan mempengaruhi tingkat pengetahuan tentang lingkungan dalam kearifan lokal dan menjaga makhluk hidup di dalamnya. Tidak hanya itu saja, budaya lubuk larangan juga menjaga kelestarian hutan, air, tanah serta melestarikan adat istiadat setempat. Tradisi ini juga menanamkan rasa persaudaraan yang kuat, mempererat gotong royong, menciptakan rasa kekompakan masyarakat, menumbuhkan rasa peduli desa, dan berperan dalam konservasi ikan, sungai, dan hutan sekitar.

Memanen ikan di lubuk larangan tidak diperkenankan untuk memakai alat yang bersifat memusnahkan ikan, seperti racun atau tuba, manfaat yang dirasakan masyarakat dengan kearifan lokal ini menjadikan anak-anak ikan di sungai tidak mati karena tidak ada yang berani menggunakan racun dan alat yang tidak ramah lingkungan. Sanksi orang yang melanggar peraturan panen ikan lubuk larangan sesuai dengan yang pelanggar lakukan ringan atau beratnya atau dengan teguran, bayar denda yang telah dimusyawarahkan dan *duduk niniak mamak*. Alat yang dapat digunakan untuk memanen ikan, seperti panah, *jala*, *pukek*, *lukah* dan lain-lain. Panen ikan ini diikuti seluruh masyarakat yang kecil, muda dan tua semua berkumpul untuk memeriahkan tradisi panen ikan lubuk larangan ini sebagai sebuah kebersamaan.

¹⁵ Mursal, *Op.cit.*, 8 Desember 2021.

Hasil panen hari pertama untuk masyarakat dengan memasak hasil panen dimasak oleh tujuh suku dengan tujuh tungku dan makan bersama dengan masyarakat kampung dan masyarakat luar yang datang, hasil panen kedua selama 4 hari akan dibagi dengan panitia, ikan yang didapatkan panitia akan perjualbelikan dan dipergunakan untuk keperluan acara tradisi panen lubuk larangan. Panen berikutnya adalah panen bebas alat yang digunakan seperti *jala*, *lukah*, *pukek*, panah dan pancingan.¹⁶ Di lokasi lubuk larangan terdapat batu agung, batu agung ini terletak di kumpulan batu di dekat gunung yang membentuk wajan besar terbalik dan ada di dinding gunung bawah ada batu yang menonjol mengeluarkan tetesan air sehingga orang menyebutnya batu menangis.

Tradisi lubuk larangan turun-temurun ini juga ikut memeriahkan dan merupakan rangkaian kegiatan festival Pamalayu pada tanggal 28 Oktober 2019 yang memunjak pada hingga 7 Januari 2020 tepatnya ulang tahun Dharmasraya, festival Pamalayu berlanjut ke Kampung Surau yang dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Jendral TNI Moeldoko dan didampingi Bupati Dharmasraya Sutan Riska dan Wakil Bupati Amrizal di lokasi lubuk larangan serta ikut memeriahkan panen lubuk larangan di Jorong kampung Surau.¹⁷

¹⁶ Jamaris, *Op.cit.*, 17 November 2021.

¹⁷ Harison (Palimo Putiah), *Wawancara*, Kampung Surau, 1 Desember 2021

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa masalahnya permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang tradisi lubuk larangan di Jorong Kampung Surau?
2. Bagaimana perkembangan tradisi panen lubuk larangan di Jorong Kampung Surau?
3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi panen lubuk larangan di Jorong Kampung Surau?

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini pembahasannya tidak terlalu meluas dan mudah dipahami sehingga pembahasan akan lebih terfokus. Selain itu, diperlukannya batasan masalah juga untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan batasan masalah yaitu sebagai berikut:

a. Batasan Temporal

Penulis melakukan penelitian ini dimulai tahun 2004-2019.

Batasan temporal ini penulis ambil dari 2004 karena pada tahun ini awal terlaksananya tradisi panen lubuk larangan, pada tahun 2019 tradisi ini sudah ke 12 kalinya terlaksana dan panen lubuk larangan termasuk kegiatan dari festival Pamalayu yang dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Jendral TNI Moeldoko.

b. Batasan Spasial

Melihat latar belakang daerah dan luasnya wilayah penelitian, maka penulis membatasi penelitian ini khusus di Jorong Kampung Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, karena masyarakat di Kampung Surau ini salah satu yang masih mempertahankan tradisi panen lubuk larangan.

c. Batasan Tematis

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis mengambil batasan tematis yaitu tradisi panen lubuk larangan di Jorong Kampung Surau.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui latar belakang tradisi panen lubuk larangan di Jorong Kampung Surau.
- b. Untuk menjelaskan perkembangan tradisi panen lubuk larangan di Jorong Kampung Surau.
- c. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi panen lubuk larangan di Jorong Kampung Surau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah informasi mengenai sejarah budaya lokal.
- b. Untuk mendorong agar nilai positif dari tradisi yang bersumber dari kearifan lokal dapat dipertahankan.

- c. Menambah wawasan pengetahuan mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora khususnya jurusan Sejarah Peradaban Islam tentang tradisi panen lubuk larangan di Jorong Kampung Surau Kenagarian Gunung Selasih Kabupaten Dharmasraya.
- d. Menambah referensi di Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora mengetahui tentang tradisi panen lubuk larangan di Jorong Kampung Surau Kenagarian Gunung Selasih Kabupaten Dharmasraya.

D. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul tradisi panen lubuk larangan di Jorong Kampung Surau Kenagarian Gunung Selasih Kabupaten Dharmasraya. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan kata-kata penting dari judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Tradisi : Kesamaan antara benda-benda material dan ide-ide yang datang dari masa lalu tetapi masih ada sampai sekarang dan tidak dihancurkan atau dihancurkan. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan sejati atau warisan masa lampau. Tetapi tradisi yang berulang bukanlah kebetulan atau disengaja.¹⁸

¹⁸ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup. 2007), h. 69

- Panen : tindakan pekerjaan akhir untuk menikmati hasil.¹⁹
- Lubuk larangan : Daerah tepi sungai yang telah disepakati bersama sebagai kawasan untuk penangkapan ikan yang baik maupun tidak merusak lingkungan sungai.²⁰ Lubuk larangan juga memiliki hukum adat yang dibuat dan telah di musyawarakan oleh tokoh masyarakat, pemuda-pemudi, kepala jorong dan masyarakat.
- Kampung Surau : Jorong yang terdapat di Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis telah melakukan penelitian terhadap literatur-literatur dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang dibahas sejauh pengamatan penulis, belum ada yang membahas tentang tradisi panen lubuk larangan di Jorong Kampung Surau. Berdasarkan referensi yang telah dibaca, penulis menemukan berdasarkan beberapa, maka dalam hal ini penulis menemukan artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis seperti:

Jurnal yang berjudul “Nilai Pelestarian Lingkungan dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung di Kampung Surau Kabupaten

¹⁹ Mursal, *Op.cit.*, 8 Desember 2021.

²⁰ Jamaris, *Op.cit.*, 17 November 2021.

Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat” yang ditulis oleh Amin Pawarti, Hartuti Purnaweni, dan Didi Dwi Diponegoro, yang membahas tentang bagaimana nilai pelestarian lingkungan dalam melaksanakan kearifan lokal lubuk larangan.²¹

Jurnal yang berjudul “Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota” yang ditulis oleh *Christina Yuliaty, Fatriyandi Nur Priyatna* yang membahas tentang bagaimana masyarakat lokal memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan sungai.²²

Jurnal yang berjudul “Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sialang Jaya dalam Tradisi Lubuk Larangan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu” yang ditulis oleh Annisa Rosdah yang membahas tentang bagaimana proses terbentuknya kearifan lokal lubuk larangan di Desa Sialang Jaya, apa nilai dan makna tradisi panen ikan di lubuk larangan.²³

Sepanjang literatur yang penulis temukan belum ada pembahasan tentang tradisi panen lubuk larangan di Jorong Kampung Surau Kenagarian Gunung Selasih Kabupaten Dharmasraya.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian sejarah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

²¹ Amin Pawarti, *op.cit.*,

²² Christina Yuliaty dan Fatriyandi Nur Priyatna, Jurnal “*Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota*”, (Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan).

²³ Annisa Rosdah dan Yoserizal, *Op.cit.*

1. Heuristik (pengumpulan sumber)

Agar penelitian yang penulis lakukan, bisa mendapatkan yang relevan dengan penelitian ini, maka penulis mengumpulkan sumber dari lapangan, perpustakaan dan arsip untuk sumber primer, penulis melakukan wawancara terhadap orang yang paham tentang tradisi panen lubuk larangan seperti Pemerintah Nagari, *niniak mamak*, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang dituakan dalam kampung. Disamping itu penulis juga mencari sumber diantaranya dari perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, melakukan penelusuran dari media online mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis buat.

2. Kritik sumber

Pada tahap ini penulis akan melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang ditemukan dan diperoleh dari hasil penelitian. Kritik sumber dilakukan dengan dua tahap yaitu, kritik ekstern dan kritik intern. Kritik intern dilakukan dari segi isi. Penulis mengkritik sumber yang telah penulis kumpulkan dari wawancara, dan lain sebagainya. Disini akan terdapat apakah sumber tersebut memberikan informasi yang berhubungan atau tidak dengan objek yang penulis teliti. Sedangkan kritik ekstern penulis lakukan pada material sumber untuk mengetahui apakah sumber itu benar atau tidak. Hal ini dilihat dari Narasumber, tentunya melalui proses wawancara yang penulis lakukan.

3. Sintesis (analisis sumber)

Pada tahap ini penulis akan mencoba menganalisis sumber dan informasi yang telah terkumpul untuk memunculkan fakta sejarah data dilakukan melalui penyelesaian dan pengelompokan sumber yang sesuai dengan susunan dari masing-masing fakta, untuk kemudian dicari hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain berdasarkan eksplorasi atau interpretasi. Tahap ini bertujuan untuk mempermudah analisis informasi sehingga terhindar dari kesalahan.

4. Penulisan

Pada tahap penulisan ini, setelah semua fakta terkumpul dengan logis dan utuh dilakukan analisis yang mendalam terhadap fakta-fakta yang telah terkumpul. Selanjutnya, ditulis dengan menggunakan aturan dan kaidah-kaidah penulisan yang baik dan benar agar mudah dimengerti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi skripsi ini secara menyeluruh, penulis membagi penulisan ini ke dalam empat bab yaitu:

BAB I : Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

- BAB II : Menjelaskan Sejarah geografis dan demografis kenagarian Gunung Selasih dan membahas tentang pendidikan, budaya, ekonomi, keagamaan, serta ekonomi masyarakat.
- BAB III : Mendeskripsikan tradisi panen lubuk larangan di Jorong Kampung Surau, perkembangan tradisi panen lubuk larangan di Jorong Kampung Surau, dan Proses pelaksanaan tradisi panen lubuk larangan di Jorong Kampung Surau.
- BAB IV : Penutup yang terdiri dari yaitu kesimpulan, saran, daftar Pustaka serta lampiran-lampiran.

